

**PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PESANAN PERABOT
(Studi Kasus Di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau
Kabupaten Pasaman Barat)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum Pada
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*



**UIN IMAM BONJOL
PADANG**

Oleh:
**WISKA MUTIA
1313030571**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/ 2018 M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "*Pelaksanaan Akad Jual Beli Pesanan Perabot (Studi Kasus di Kenagarian Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat)*" yang ditulis oleh **Wiska Mutia NIM. 1313030571**. Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pembimbing I



Drs. Burhanuddin, M.A
NIP. 19580727 1994031001

Padang, 11 Januari 2018

Pembimbing II



Masna Yunka, S.H., M.Hum.
NIP. 197506222002122002

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul **Pelaksanaan Akad Jual Beli Pesanan Perabot (Studi Kasus di Kenagarian Kaji Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat)** yang disusun oleh **Wiska Mutia NIM 1313030571** Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 21 Februari 2018

Tim Penguji Sidang Munaqasyah

M. Yenis, SH, MH, M.Pd
NIP : 196010191998031001
Penguji I



Duhriah, M.Ag
NIP : 19771201 200701 2024
Penguji II




Drs. Burhanuddin, M.A
NIP : 19580727 199403 1 001
Penguji III/Pembimbing I



Masna Yunita, S.H., M. Hum
NIP : 197506222002122002
Penguji IV/ Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Efrinaldi, M.Ag
NIP : 197407191998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, Januari 2018

 buat Pernyataan,

WISKA MUTIA

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **PELAKSANAAN AKAD JUAL BELI PESANAN PERABOT (Studi Kasus di Nagari Kajai Kecamatan Talamau Kabupaten Pasaman Barat)**”. Adapun yang dimaksud dalam judul ini adalah menjelaskan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap keterlambatan pelaksanaan akad jual beli pesanan perabot. Disusun oleh **Wiska Mutia Bp.1313030571** pada fakultas syari’ah jurusan hukum ekonomi syari’ah.

Penelitian ini dilatar belakangi karena adanya beberapa pembeli yang memesan suatu barang kepada perabot di Nagari Kajai, menurut kesepakatan kedua belah pihak dalam waktu 4 bulan barang yang dipesan selesai. Setelah 10 bulan kemudian barulah selesai barang pesanannya. Rumusan masalah yang digunakan yaitu pandangan hukum Islam terhadap keterlambatan pelaksanaan jual beli pesanan perabot di Nagari Kajai.

Adapun jenis penelitian yang penulis lakukan adalah (field research riset lapangan dan wawancara) yaitu penulis mengadakan penelitian ke lapangan mencari data-data yang berhubungan dengan permasalahan jual beli pesanan perabot yang dilakukan di Nagari Kajai. Kemudian dengan library research yaitu tinjauan pustaka yang mana penulis juga mencari rujukan-rujukan dan literatur dari buku-buku fiqh muamalah, fiqh sunnah, undang-undang perlindungan konsumen dan lain-lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan penulis maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa jual beli pesanan perabot yang dilakukan di Nagari Kajai yang salah rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maka jual beli dapat dibatalkan. Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan syariat karena dapat merugikan konsumen. Keluar dari konteks hukum Islam dalam hukum positif ada wanprestasi diatur dalam pasal 1237 ayat 2 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, jika si berutang lalai menyerahkannya, maka semenjak kelalaian adalah tanggungan si berutang. Apabila debitur tidak menyerahkan barang pada waktu yang dijanjikan, maka segala sesuatu yang terjadi atas objek yang dijanjikan resiko berada pada tanggung jawabnya dan dibebankan ganti rugi kepada pembeli. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur’an surat al-Maidah ayat 1 yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Selain itu juga dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa: “apabila suatu akad batal, maka batal pula yang ada dalam tanggungannya”. Oleh karena itu pelaksanaan jual beli pesanan harus memenuhi rukun dan syarat serta tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah.